

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah, perlu meninjau kembali dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil;
 - b. bahwa sehubungan huruf a diatas, dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3742);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
8. Camat adalah seluruh Camat dalam kota Palembang.
9. Lurah adalah seluruh Lurah dalam kota Palembang.
10. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA serta Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia.
14. Pendatang Baru adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
15. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud dan untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
16. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah, belum bertempat tinggal tetap dan hanya boleh tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh hari).

17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
20. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
27. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
32. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
33. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
34. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan, kecamatan atau kabupaten / kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
35. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

36. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/ Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
37. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
38. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
39. Surat Keterangan Tinggal Sementara disingkat SKTS adalah Surat keterangan bagi penduduk sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
40. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang singkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah kota Palembang.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, penduduk musiman, tamu dan Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Kota.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi data penduduk.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - b. pencatatan peristiwa penting.
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, yaitu :
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. surat keterangan kependudukan.
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, yaitu :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian; dan
 5. akta pengakuan anak.

e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, yaitu :

1. pengangkatan anak;
 2. pengesahan anak;
 3. perubahan nama;
 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pengadaan blanko dan formulir dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui instansi unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan yang diajukan oleh Pemerintah Kota melalui unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf Pertama

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir :
 - a. biodata penduduk untuk WNI (per keluarga), dengan kode F-1.01;
 - b. biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1.02; dan
 - c. biodata penduduk untuk perubahan data / tambahan anggota keluarga WNI dengan kode F-1.03.

Pasal 6

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir dengan kode F-1.04.

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir dengan kode F-1.05.

Pasal 8

Perubahan biodata WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri, karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf Kedua Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir, nomor seri penduduk dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK untuk penduduk orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas, komposisi NIK sama dengan penduduk Warga Negara Indonesia, hanya ditambahkan huruf A didepan NIK nya.

Pasal 11

- (1) Kartu NIK diberikan kepada penduduk yang berusia 14 (empat belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Kartu NIK berlaku selama 3 (tiga) tahun, setelah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Kartu NIK harus diadakan penyesuaian / diganti apabila terjadi mutasi data.
- (4) Kartu NIK diberikan oleh Daerah melalui unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Paragraf Ketiga Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kota, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan atau diberi kewenangan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat didaftarkan dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain didaerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga, menggunakan formulir blangko KK dengan kode B-1. 01.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, dengan persyaratan penerbitan :
 - a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT)
 - b. KK dan KTP lama
 - c. Akta Perkawinan / Perceraian
 - d. Akta Kelahiran
 - e. Akta Pengangkatan Anak
 - f. Surat Keterangan ganti nama
 - g. Khusus untuk penduduk orang asing tinggal tetap selain pengantar lurah melampirkan :
 - Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
 - Pasport;
 - Surat Tanda lapor Diri (STLD) dari Kepolisian; dan
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal.
 - h. Bagi anggota keluarga yang pindah tempat tinggal agar melampirkan surat keterangan pindah dari daerah asal.
 - i. Bagi penduduk KK nya hilang / rusak agar menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga
- (3) KK terdiri dari kartu keluarga penduduk WNI dan kartu keluarga penduduk orang asing tinggal tetap.
- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara kartu keluarga penduduk WNI dan kartu keluarga penduduk orang asing tinggal tetap.

Pasal 14

KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibuat rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama)
- b. Ketua RT (lembar kedua)
- c. Lurah (lembar ketiga)
- d. Camat (lembar keempat)

Pasal 15

KK yang rusak, hilang dan atau terjadi mutasi data harus diganti dengan yang baru.

Paragraf Keempat Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan oleh pemerintah kota, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan atau diberi kewenangan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah menikah.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Kota tanpa dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data, rusak, hilang harus diganti dengan KTP yang baru.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.

- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup dan diperuntukan hanya bagi penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan penutup muka.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
 - a. formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan
 - b. blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti.

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah menikah wajib memiliki KTP, dengan persyaratan penerbitan :
 - a. Surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - b. KK;
 - c. Surat Keterangan Kepolisian bagi KTP yang hilang;
 - d. KTP lama; dan
 - e. Bagi penduduk orang asing tinggal tetap selain persyaratan diatas, melampirkan:
 - Pasport
 - Izin tinggal tetap bagi orang asing tinggal tetap
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP
- (3) KTP penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan kewarganegaraan Indonesia dan KTP penduduk orang asing tinggal tetap diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah / pernah menikah.

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan jaminan sosial bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing tinggal tetap dalam Daerah, setiap pembuatan KTP kepada yang bersangkutan dapat diikutsertakan sebagai peserta asuransi.

Pasal 21

Setiap penduduk yang pindah dari Kecamatan ke Kecamatan lain dan atau dari Daerah ke Daerah lain wajib untuk menyerahkan KTP nya kepada unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 22

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kota melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : antar kelurahan dalam satu kecamatan
 - b. Klasifikasi 2 : antar kecamatan dalam satu Daerah
 - c. Klasifikasi 3 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - d. Klasifikasi 4 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, di Daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 25

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah setempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 4 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat(4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; dan
 - d. hanya anggota keluarga.

Paragraf Pertama
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten / kota di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima datangnya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 28

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/ kota di daerah asal.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di Daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapat pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.09; dan
 - b. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode F-1.10.

Paragraf Kedua
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 30

Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara disahkan oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F-1.11 yang diproses di daerah asal;
 - b. formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12 yang diproses di daerah tujuan; dan
 - c. blanko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B-1.03.

Bagian Keempat**Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara****Paragraf Pertama****Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri****Pasal 32**

- (1) Pemerintah kota melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri yang disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 34

- (1) Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan oleh Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, dengan kode F-1.13; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, dengan kode F-1.14.

Paragraf Kedua
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15.

Paragraf Ketiga
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 37

Pemerintah Kota melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.16; dan
 - b. blanko Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Paragraf Keempat
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 39

Pemerintah kota melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal tetap, dengan kode F-1.17.

Paragraf Kelima

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 41

Pemerintah kota melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran kepindahan Penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk Orang Asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir Keterangan Pindah ke luar negeri untuk Orang Asing, dengan kode F-1.18.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 43

- (1) Pemerintah kota melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Pasal 44

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

Bagian Keenam

Penelitian Persyaratan

Pasal 45

- (1) Walikota melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau instansi lain.

- (3) Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil khusus penduduk orang asing tinggal tetap dan penduduk orang asing tinggal sementara diterbitkan surat keterangan tempat tinggal orang asing tinggal tetap dan atau terbatas sebagai syarat untuk menyelesaikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V

SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS)

Pasal 46

- (1) SKTS diberikan kepada pendatang dari luar daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap daerah.
- (2) SKTS harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk sementara.
- (3) SKTS berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan.
- (4) SKTS diberikan oleh Walikota melalui unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (5) Pemegang SKTS wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarga kepada unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VI

SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING (SBPOA)

Pasal 47

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah harus memiliki SBPOA
- (2) SBPOA harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penduduk orang asing tinggal tetap tersebut telah menjadi penduduk daerah.
- (3) SBPOA berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) SBPOA yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaruinya.
- (5) SBPOA dikeluarkan oleh Walikota unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Akta

Pasal 48

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta catatan sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil diterbitkan setelah yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya, melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Pada Akta Kelahiran dicantumkan NIK.

Pasal 49

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakannya dalam waktu relatif lama penandatanganan akta-akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas yang ditunjuk oleh dan atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kota melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. :
- (2) Pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran Umum
 - 1). Asli Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit / dokter / bidan yang menolong kelahiran;
 - 2). Photocopy Akta Nikah / Perkawinan orang tua;
 - 3). Yang bersangkutan harus memiliki NIK dibuktikan dengan melampirkan photocopy KK dan KTP orang tua; dan
 - 4). Dokumen Imigrasi dan Akta Kelahiran orang tua bagi WNA.
 - b. Akta Kelahiran Terlambat
 - 1) Asli Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit / dokter / bidan yang menolong kelahiran;
 - 2) bagi yang telah memiliki STTB (Ijazah) harus dilampirkan (guna keakuratan data);
 - 3) Photocopy Akta Nikah / Perkawinan orang tua; dan
 - 4) Yang bersangkutan harus memiliki NIK dibuktikan dengan melampirkan photocopy KK dan KTP orang tua.

Pasal 51

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
 - a. formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01;
 - b. formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02;
 - c. formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua, dengan kode F-2.03;
 - d. formulir kelahiran orang asing, dengan kode F-2.04;
 - e. register akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta kelahiran.

Pasal 52

- (1) Anak dari Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia di catat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri, dengan kode F-2.05;

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 53

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a. formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06;
 - b. surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.07;
 - c. formulir pelaporan lahir mati orang asing, dengan kode F-2.08.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 54

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain agama islam wajib dilaporkan dan dicatat pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), melampirkan data :
 - a. Surat pemberkatan / bukti perkawinan agama;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat keterangan dari kepala kelurahan;
 - d. Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Lurah;
 - e. Surat bukti kewarganegaraan RI;
 - f. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri;
 - g. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas;
 - i. Akta kelahiran anak yang diakui / disahkan;
 - j. Akta perceraian /kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah;
 - k. Izin komandan / kepala bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI / Polisi Republik Indonesia (POLRI) passport);
 - l. Surat tanda melaporkan diri dari kepolisian bagi WNA;
 - m. Dokumen imigrasi bagi WNA; dan
 - n. Izin rekomendasi dari kedutaan / perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.
- (4) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.
- (5) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 55

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dicatat dan diterbitkan bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

- (4) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.09;
 - register akta perkawinan; dan
 - kutipan akta perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 56

- Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam register akta perkawinan.
- Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pasal 57

- Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan negeri wajib dilaporkan dan dicatat di unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1), melampirkan data :
 - Putusan dan Surat Pengantar Pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - Asli Akta Perkawinan;
 - Dokumen imigrasi bagi WNA; dan
 - KTP.
- Penduduk yang melaksanakan perceraian diluar negeri, wajib melaporkan perceraianya kepada Walikota melalui unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 58

- Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- Dalam hal tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan:
 - formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.11;
 - register akta perceraian; dan
 - kutipan akta perceraian.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 59

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatat di unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2.12.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan anak**

Pasal 60

- (1) Setiap peristiwa pengakuan anak wajib dilaporkan dan dicatat unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13;
 - b. register akta pengakuan anak; dan
 - c. kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), dibuat dengan melampirkan :
 - a. Akta kelahiran ibu;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan Kelahiran; dan
 - e. Dokumen Imigrasi bagi WNA

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan anak**

Pasal 61

- (1) Setiap peristiwa pengesahan anak wajib dilaporkan dan dicatat di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (5) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir Pencatatan Pelaporan pengesahan Anak dengan kode F-2.14.
- (7) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dibuat catat pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan, dengan melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran anak;
 - b. Akta Perkawinan orang tua; dan
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian**

Pasal 62

- (1) Pemerintah kota melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil dengan melampirkan data :
 - a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b. Surat keterangan kematian dari kelurahan;
 - c. Fotocopy KTP / KK;
 - d. Surat bukti kewarganegaraan RI;
 - e. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian;
 - f. Dokumen Imigrasi; dan
 - g. Akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kematian, dengan kode F-12.15;
 - b. Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-12.16;
 - c. Register Akta Kematian; dan
 - d. Kutipan Akta Kematian.

Pasal 63

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2), dilakukan oleh Pejabat pencatat Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (2) dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2), menggunakan formulir pelaporan kematian diluar domisili, dengan kode F-2.17

Pasal 64

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Daerah berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.18.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri dengan kode F-2.19.

Pasal 65

- (1) Kematian Orang Asing Tetap Tetap dan Tetap Terbatas di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing, dengan kode F-2.20.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 66

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dengan melampirkan data :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - b. Surat Penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri;
 - c. Akta Kelahiran; dan
 - d. Fotocopy KTP / KK.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F-2.21.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 67

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat, dengan melampirkan data :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - b. Surat Penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri;
 - c. Akta Kelahiran; dan
 - d. Fotocopy KTP / KK.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F-2. 25

Pasal 68

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari pendudu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 69

Pemerintah Kota mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status warga negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

Bagian Ketiga belas
Kutipan Kedua Kali dan Seterusnya

Pasal 70

Setiap pembuatan akta-akta catatan sipil karena hilang, rusak atau cacat maka diterbitkan akta yang kedua kali dan seterusnya yang dikutip dari buku register akta catatan sipil.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 71

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, Kartu Penduduk Musiman, Akta-Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan / Catatan Sipil yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka kartu dan akta tersebut dapat diubah, dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau diminta keterangan kepada Instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi atas penetapan dari pembatalan Instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan.
- (5) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan putusan Pengadilan, wajib mencatatkan pembatalan akta dalam register akta dan direkam dalam bank data kependudukan nasional dengan menggunakan pelaporan pembatalan akta kode F-2.23.
- (6) Prosedur dan tata cara pelaksanaan perubahan, pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 72

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Pasal 73

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan sipil di daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 74

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Walikota melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dalam rangka penyajian informasi kependudukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 75

- (1) Lurah wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah kepada Camat secara reguler.

- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah kepada Walikota melalui unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (3) Walikota melaporkan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Gubernur Sumatera Selatan secara reguler.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
 - g. adanya perubahan KK.
 - h. adanya perpanjangan KTP.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran ;
 - b. perkawinan ;
 - c. pembatalan perkawinan ;
 - d. perceraian ;
 - e. pembatalan perceraian ;
 - f. kematian ;
 - g. pengangkatan anak ;
 - h. pengakuan anak ;
 - i. pengesahan anak ;
 - j. perubahan nama ;
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia ;
 - l. peristiwa penting lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal terbatas dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 79

Dalam hal Pejabat Instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan denda administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.


Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juli 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4-7-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 15